



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SAUKANI Als ARUL Bin ISMIF RIFAI (Alm);
2. Tempat : Tantaraning;
- Lahir
3. Umur / 44 Tahun /10 November 1979;
- Tanggal Lahir
4. Jenis : Laki-laki;
- Kelamin
5. Kebangsaa : Indonesia;
- n
6. Tempat Tinggal : Desa Tantaraning, Rt.01, Kel. Tanta Ringin, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirswasta;

Terdakwa Saukani Alias Arul Bin Ismif Rifai Alm. Ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H. dan Sedam, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Rt 03 No.21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg tertanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-144/TAB/Enz.2/09/2024 tertanggal 30 Oktober 2024, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa SAUKANI Als ARUL Bin ISMIF RIFAI (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa SAUKANI Als ARUL Bin ISMIF RIFAI (Alm.) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastic klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Narkotika dengan berat bersih total 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah Kotak rokok Merek LA Purple;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna Silver;
- 2 (dua) pack plastic klip;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung warna ungu ;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna abu-abu

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp200.000,00; (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Dirampas Untuk Negara;

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di Persidangan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-144/TAB/09/2024 tertanggal 12 September 2024, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **SAUKANI Als ARUL Bin ISMIF RIFAI (Alm.)** bersama-sama dengan Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm.) (*Dalam Berkas Perkara Terpisah*) Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Pondok Terdakwa SAUKANI Als ARUL Bin ISMIF RIFAI (Alm.) di Desa Tantaringin, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya di

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 12.30 WITA, berawal saat Terdakwa yang sedang berada di Desa Kambitin, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dihubungi oleh Sdr. CIUN (DPO) untuk membeli sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Atas permintaan dari Sdr. CIUN (DPO) tersebut, Terdakwa menyetujui untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. CIUN (DPO) dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Sdr. YANDU (DPO) untuk menyediakan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. CIUN (DPO). Lalu Sdr. YANDU (DPO) menyampaikan akan meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di pagar sebuah rumah di Desa Tantariningin, Rt.01, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong. Kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm.) (*Dalam Berkas Perkara Terpisah*) dengan mengirimkan pesan chat via *whatsapp* untuk mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu di pagar sebuah rumah di Desa Tantariningin dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. CIUN (DPO) dengan mengatakan "*ambil barang didepan pagar, nanti ku kirim fotonya, bawa kepondok nanti ada Sdr. CIUN (DPO) mengambilnya*". Atas arahan Terdakwa tersebut, Saksi RASYID RIDHA sepakat untuk mengambil dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. CIUN (DPO), Sesampainya di pagar Desa Tantariningin Terdakwa menemukan dan langsung mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu untuk dibawa oleh Saksi RASYID RIDHA di Pondok Terdakwa bertempat di Desa Tantariningin, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dan Saksi RASYID RIDHA menunggu untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. CIUN (DPO);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi RAZIKINOOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH yang merupakan Satresnarkoba Kepolisian Resor Tabalong mendapatkan informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Pondok

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAUKANI di Desa Tantarigin. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH menuju ke Pondok Saksi SAUKANI tersebut. Sesampainya di Pondok Saksi SAUKANI, Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi IHSAN KHARISMA. Kemudian Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH melakukan penggeledahan terhadap Saksi RASYID RIDHA dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Purple, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang keseluruhan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat bersih 14,89 (Empat Belas Koma Delapan Sembilan) Gram dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek OppoWarna Putih. Pada saat Saksi RASYID RIDHA diamankan oleh Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH, Saksi RASYID RIDHA menyatakan bahwasanya narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Atas informasi tersebut, Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH melakukan pengembangan dan diketahui Terdakwa sedang berada di Waterboom bertempat di Kab. Balangan, Sehingga, Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH menuju Waterboom tersebut dan mengamankan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna ungu, 1 (satu) buah handphone merek oppo warna abu-abu, uang tunai sebesar Rp.75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan uang Tunai sebesar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Kemudian Terdakwa dan Saksi RASYID RIDHA dibawa ke Polres Tabalong oleh Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong yang didasarkan pada Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/42.b/V/2024/Res.Narkoba tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hairul Ilmi, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,89 (Empat Belas Koma Delapan Sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Polres Tabalong yang didasarkan pada Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/42.c/V/2024/Res.Narkoba tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hairul Ilmi, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong, telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan berat bersih 14,89 (Empat Belas Koma Delapan Sembilan) gram;
- Setelah disisihkan untuk sebanyak 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Banjarmasin dan sisanya dengan berat bersih 14,86 (Empat Belas Koma Delapan Enam) gram Untuk Pembuktian Pada Pengadilan Negeri Tanjung;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0642 tanggal 05 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RASYID RIDHA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SAUKANI Als ARUL Bin ISMIF RIFAI (Alm.)** bersama-sama dengan Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm.) (*Dalam Berkas Perkara Terpisah*) Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Pondok Terdakwa SAUKANI Als ARUL Bin ISMIF RIFAI (Alm.) di Desa Tantaringin, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan**

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 12.30 WITA, berawal saat Terdakwa yang sedang berada di Desa Kambitin, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dihubungi oleh Sdr. CIUN (DPO) untuk memesan sebanyak sebanyak 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Atas permintaan dari Sdr. CIUN (DPO) tersebut, Terdakwa menyetujuinya untuk menyediakan narkoba yang dipesan oleh Sdr. CIUN (DPO) dan Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Sdr. YANDU (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu. Lalu Sdr. YANDU (DPO) menyampaikan akan meletakkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di pagar sebuah rumah di Desa Tantaraning, Rt.01, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong. Kemudian, Terdakwa menguhubingi Saksi RASYID RIDHA Bin LILIK SUBANDI (Alm.) (*Dalam Berkas Perkara Terpisah*) dengan mengirimkan pesan chat via *whatsapp* untuk meminta Terdakwa untuk mengambil Narkoba Jenis Sabu-Sabu dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. CIUN (DPO) dengan mengatakan "*ambil barang didepan pagar, nanti ku kirim fotonya, bawa kepondok nanti ada Sdr. CIUN (DPO) mengambilnya*". Atas arahan Terdakwa tersebut, Saksi RASYID RIDHA sepakat untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke depan pagar sebuah rumah di Desa Tantaraning, Sesampainya di pagar Desa Tantaraning Terdakwa menemukan dan langsung mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu untuk dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di lantai Pondok Milik Terdakwa Desa Tantaraning, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan menunggu untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. CIUN (DPO);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi RAZIKINOOR, S.H. Bin JOHANSYAH dan Saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH yang merupakan Satresnarkoba Kepolisian Resor Tabalong mendapatkan informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Pondok Saksi SAUKANI di Desa Tantaraning. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH menuju ke Pondok Saksi SAUKANI tersebut. Sesampainya di Pondok Saksi SAUKANI, Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi IHSAN KHARISMA. Kemudian Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg



sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Purple, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang keseluruhan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat bersih 14,89 (Empat Belas Koma Delapan Sembilan) Gram dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek OppoWarna Putih. Pada saat Saksi RASYID RIDHA diamankan oleh Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH, Saksi RASYID RIDHA menyatakan bahwasanya narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Atas informasi tersebut, Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH melakukan pengembangan dan diketahui Terdakwa sedang berada di Waterboom bertempat di Kab. Balangan, Sehingga, Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH menuju Waterboom tersebut dan mengamankan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna ungu, 1 (satu) buah handphone merek oppo warna abu-abu, uang tunai sebesar Rp.75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan uang Tunai sebesar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Kemudian Terdakwa dan Saksi RASYID RIDHA dibawa ke Polres Tabalong oleh Saksi RAZIKINOOR, S.H. dan Saksi EKA MULIANSYAH untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong yang didasarkan pada Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/42.b/V/2024/Res.Narkoba tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hairul Ilmi, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,89 (Empat Belas Koma Delapan Sembilan) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Polres Tabalong yang didasarkan pada Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/42.c/V/2024/Res.Narkoba tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Hairul Ilmi, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong, telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu :

- Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan berat bersih 14,89 (Empat Belas Koma Delapan Sembilan) gram;
- Setelah disisihkan untuk sebanyak 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Banjarmasin dan sisanya dengan berat bersih 14,86 (Empat



Belas Koma Delapan Enam) gram Untuk Pembuktian Pada Pengadilan Negeri Tanjung;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0642 tanggal 05 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RASYID RIDHA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar Pukul 16.30 WITA di waterpark boom beralamat di Kab. Balangan, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WITA, Anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi tentang seringnya terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah pondok di Desa Tantaringin Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penyelidikan sekira pukul 15.00 WITA petugas mendatangi sebuah pondok di Desa Tantaringin Rt. 02 Kec. Muara Harus

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tabalong dan melihat 2 (dua) orang yang berusaha melarikan diri kemudian berhasil diamankan yaitu Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) dan Saksi Ihsan Kharisma Bin H. Ramlan;

- Bahwa pada saat mengamankan Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm), ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram. Kemudian petugas melakukan penggeledahan di pondok yang beralamat Desa Tantaringin Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan selatan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, dengan total dengan berat bersih 14,35 (Empat Belas Koma Tiga Lima) gram, yang tersimpan didalam kotak rokok LA berwarna ungu terletak di lantai pondok tersebut;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) tentang kepemilikan keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) menyatakan bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa. Kemudian Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) juga mengaku bahwa telah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip yang bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,10 (nol koma satu) gram kepada Saksi Ihsan Kharisma Bin H. Ramlan. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) ditemukan total 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram dan 0,54 (nol koma lima empat) gram sehingga total berat bersih sebanyak 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian ditanyakan kepada Terdakwa cara mendapatkan serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Sdr. CIUN (DPO) memesan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 15 (lima belas) gram yang dibayar dengan uang muka sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer dengan nama pengirim Misnawati dan yang menjadi penerima adalah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. YANDU (DPO) menggunakan *handphone* untuk menyediakan serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. CIUN (DPO) tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) untuk mengambil serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu ditempat yang sudah ditunjukkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 15 (lima belas) gram yang dibayar dengan uang muka sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Sdr. CIUN (DPO) karena Terdakwa dan Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) sudah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, memiliki, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Eka Muliansyah Bin Bahriansyah**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak narkotika;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar Pukul 16.30 WITA di waterpark boom beralamat di Kab. Balangan, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WITA, Anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi tentang seringnya terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah pondok di Desa Tantaringin Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penyelidikan sekira pukul 15.00 WITA petugas mendatangi sebuah pondok di Desa Tantaringin Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong dan melihat 2 (dua) orang yang berusaha melarikan diri kemudian berhasil diamankan yaitu Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) dan Saksi Ihsan Kharisma Bin H. Ramlan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengamankan Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm), ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram. Kemudian petugas melakukan penggeledahan di pondok yang beralamat Desa Tantaringin Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan selatan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, dengan total dengan berat bersih 14,35 (Empat Belas Koma Tiga Lima) gram, yang tersimpan didalam kotak rokok LA berwarna ungu terletak di lantai pondok tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) tentang kepemilikan keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) menyatakan bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa. Kemudian Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) juga mengaku bahwa telah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip yang bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,10 (nol koma satu) gram kepada Saksi Ihsan Kharisma Bin H. Ramlan. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) ditemukan total 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram dan 0,54 (nol koma lima empat) gram sehingga total berat bersih sebanyak 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian ditanyakan kepada Terdakwa cara mendapatkan serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Sdr. CIUN (DPO) memesan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 15 (lima belas) gram yang dibayar dengan uang muka sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui transfer dengan nama pengirim Misnawati dan yang menjadi penerima adalah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. YANDU (DPO)

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg



menggunakan *handphone* untuk menyediakan serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. CIUN (DPO) tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) untuk mengambil serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu ditempat yang sudah ditunjukkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 15 (lima belas) gram yang dibayar dengan uang muka sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Sdr. CIUN (DPO) karena Terdakwa dan Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) sudah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, memiliki, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Anggie Aditya.M Bin Syarifuddin, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak narkotika;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar Pukul 16.30 WITA di waterpark boom beralamat di Kab. Balangan, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WITA, Anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi tentang seringnya terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah pondok di Desa Tantaringin Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penyelidikan sekira pukul 15.00 WITA petugas mendatangi sebuah pondok di Desa Tantaringin Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong dan melihat 2 (dua) orang yang berusaha melarikan diri kemudian berhasil diamankan yaitu Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) dan Saksi Ihsan Kharisma Bin H. Ramlan;

- Bahwa pada saat mengamankan Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm), ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika



jenis sabu-sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram. Kemudian petugas melakukan penggeledahan di pondok yang beralamat Desa Tantaringin Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan selatan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, dengan total dengan berat bersih 14,35 (Empat Belas Koma Tiga Lima) gram, yang tersimpan didalam kotak rokok LA berwarna ungu terletak di lantai pondok tersebut;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) tentang kepemilikan keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) menyatakan bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa. Kemudian Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) juga mengaku bahwa telah menjual 1 (satu) bungkus plastik klip yang bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,10 (nol koma satu) gram kepada Saksi Ihsan Kharisma Bin H. Ramlan. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) ditemukan total 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram dan 0,54 (nol koma lima empat) gram sehingga total berat bersih sebanyak 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian ditanyakan kepada Terdakwa cara mendapatkan serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Sdr. CIUN (DPO) memesan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 15 (lima belas) gram yang dibayar dengan uang muka sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui transfer dengan nama pengirim Mishawati dan yang menjadi penerima adalah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. YANDU (DPO) menggunakan *handphone* untuk menyediakan serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. CIUN (DPO) tersebut;



- Bahwa setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) untuk mengambil serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu ditempat yang sudah ditunjukkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 15 (lima belas) gram yang dibayar dengan uang muka sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Sdr. CIUN (DPO) karena Terdakwa dan Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) sudah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, memiliki, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ihsan Kharisma Bin H. Ramlan, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Skj. 15.10 WITA disebuah pondok di Desa Tantaringin Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan bersama dengan Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi, pihak kepolisian ada menemukan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip di mana setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram pada diri Saksi dan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram pada diri Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm);
- Bahwa narkotika jenis sabu milik Saksi ditemukan di lantai pondok milik Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) yang pada saat itu Saksi sedang mengonsumsinya;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 18 mei 2024 sekira pukul 13.22 WITA Saksi menghubungi Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) melalui *chat whatsapp* dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 13.56 WITA Saksi pergi ke pondok milik Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Subandi (Alm) dan menanyakan “*Dimana alat-alatnya bang?*” kemudian Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) menunjukkan ke arah penyimpanan sambil berkata “*tuh alatnya*”. Setelah itu Saksi menerima 1 (Satu) paket sabu tersebut dan langsung mengonsumsinya;

- Bahwa Saksi mengetahui ada 3 (tiga) kantong serbuk bening berisi diduga narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam kotak rokok LA berwarna ungu yang terletak di lantai pondok tersebut adalah milik Terdakwa yang telah dipesan oleh Sdr. CIUN (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, memiliki, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm)**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WITA, disebuah rumah di Desa Tantaringin Rt. 01 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.15 WITA Saksi Ihsan Kharisma Bin H. Ramlan ada mengirimkan Saksi pesan *whatsapp* dengan bunyi “BISA KAH BELI 200 UANG NYA DI TRANSFER” kemudian Saksi jawab “IYA” kemudian Saksi Ihsan Kharisma Bin H. Ramlan menjawab “DIMANA ?” Saksi jawab “DI PONDOK”. Sekira pukul 14.45 Saksi Ihsan Kharisma Bin H. Ramlan datang ke pondok yang Saksi tempati dan Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Saksi Ihsan Kharisma Bin H. Ramlan mengatakan “AKU MAKAI DISNI AJA”. Selanjutnya Saksi ambilkan alat isap yang ada di pondok tersebut, Saksi Ihsan Kharisma Bin H. Ramlan menyalakan alat isap dan memasukan sabu kedalam pipet sempat mengonsumsi sebanyak 1x (satu kali);
- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi sedang duduk didepan pintu pondok tersebut dan melihat petugas dating. Dengan reflek Saksi langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ihsan Kharisma Bin H. Ramlan pun ikut melarikan diri namun kami berhasil diamankan oleh petugas;

- Bahwa pada saat diamankan petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram. Kemudian petugas melakukan penggeledahan di pondok yang beralamat Desa Tantarangin Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan selatan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, dengan total dengan berat bersih 14,35 (Empat Belas Koma Tiga Lima) gram, yang tersimpan didalam kotak rokok LA berwarna ungu terletak di lantai pondok tersebut. Setelah ditanya oleh petugas Saksi mengakui bahwa serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan total 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram dan 0,54 (nol koma lima empat) gram sehingga total berat bersih sebanyak 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;

- Bahwa saksi mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram dengan cara Saksi ambil pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WITA di depan pagar rumah sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Desa Tantarangin Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk bening diduga Narkotika dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram merupakan sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi ambil pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pukul 13.00 WITA di dekat kandang ayam dibawah seng dibelakang rumah Saksi beralamat Desa Tantarangin, Rt.01 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi memang sudah sering mengambil serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa kemudian mengantarkan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli. Saksi terakhir kali menjual serbuk kristal warna bening diduga narkoba kepada Saksi Ihsan Kharisma Bin H. Ramlan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan adalah Saksi dapat mengonsumsi secara gratis;

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram dengan total dengan berat bersih 14,35 (Empat Belas Koma Tiga Lima) gram rencananya akan diserahkan kepada Sdr. CIUN (DPO) namun Saksi belum sempat menyerahkannya;

- Bahwa Saksi tidak memiliki kewenangan maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, memiliki, mengedarkan, dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WITA, tempat bermain water boom yang beralamat di Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Sdr. CIUN (DPO) memesan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 15 (lima belas) gram kepada Terdakwa yang dibayar dengan uang muka sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui transfer dengan nama pengirim Misnawati dan yang menjadi penerima adalah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. YANDU (DPO) menggunakan *handphone* untuk menyediakan serbuk bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. CIUN (DPO) tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) untuk mengambil serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdr. YANDU (DPO) meletakkannya serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu tersebut di depan pagar sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tantarigin Rt. 01 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) untuk mengambil serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu tersebut di lokasi yang sudah ditentukan oleh Sdr. YANDU (DPO) tersebut;
- Bahwa harga 1 (satu) kantong serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram, harga dari YANDU (DPO) kepada Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari harga itu apabila sudah dibayar semuanya Terdakwa diberikan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) tiap kantongnya;
- Bahwa untuk 3 (tiga) kantong serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu pesanan dari Sdr CIUN (DPO) baru dibayar DPnya saja sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) oleh sdr, CIUN (DPO) melalui transfer dengan nama pengirim Misnawati dan yang menjadi penerima adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) belum sempat menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram dengan total dengan berat bersih 14,35 (Empat Belas Koma Tiga Lima) gram kepada Sdr. CIUN (DPO) karena Saksi Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) sudah tertangkap terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa juga ditangkap;
- Bahwa serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu yang disita oleh Penyidik dalam penguasaan Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, dan 4,76 (empat koma tujuh enam) gram yang tersimpan didalam kotak rokok LA berwarna ungu terletak di lantai pondok tersebut dan 0,54 (nol koma lima empat) gram yang berada didalam 1 (satu) buah dompet kecil dengan total keseluruhan 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, memiliki, mengedarkan, dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastic klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Narkotika dengan berat bersih total 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- 1 (satu) buah Kotak rokok Merek LA Purple;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna Silver;
- 2 (dua) pack plastic klip;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung warna ungu;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna abu-abu;
- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Tanjung serta telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian No: LHU.109.K.05.16.24.0642 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm., Apt., tertanggal 5 Juni 2024 sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/753/VII/Res.4.2/2024 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dengan hasil uji mengandung Metamfetamina;
- Surat Keterangan Nomor: B.0400/RSUHBK/MCU-NZP/400.7.22.1/05/2024 tanggal 18 Mei 2024 dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIM KASIM atas nama SAUKANI Als. ARUL Bin ISMIF RIFAI (alm) dengan dokter pemeriksa dr. Tifa Linda Sari, dengan hasil pasien dinyatakan **tidak teridentifikasi** menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polres Tabalong pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 oleh Erwin, S.H., melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk bening yang diduga Narkotika

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (alm) berupa 4 (empat) bungkus plastic klip berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,89 (empat belas koma delapan Sembilan) gram;

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh Polres Tabalong pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 oleh Erwin, S.H., melakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram guna pemeriksaan ke Laboratorium POM Banjarmasin dan sisanya sebanyak 14,86 (empat belas koma delapan enam) gram guna pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WITA, tempat bermain water boom yang beralamat di Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Sdr. CIUN (DPO) memesan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 15 (lima belas) gram kepada Terdakwa yang dibayar dengan uang muka sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui transfer dengan nama pengirim Misnawati dan yang menjadi penerima adalah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. YANDU (DPO) menggunakan *handphone* untuk menyediakan serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. CIUN (DPO) tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) untuk mengambil serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. YANDU (DPO) meletakkannya serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu tersebut di depan pagar sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tantaringin Rt. 01 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) untuk mengambil serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu tersebut di lokasi yang

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditentukan oleh Sdr. YANDU (DPO) tersebut;

- Bahwa harga 1 (satu) kantong serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram, harga dari YANDU (DPO) kepada Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari harga itu apabila sudah dibayar semuanya Terdakwa diberikan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap kantongnya;
- Bahwa untuk 3 (tiga) kantong serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu pesanan dari Sdr CIUN (DPO) baru dibayar DPnya saja sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) oleh sdr, CIUN (DPO) melalui transfer dengan nama pengirim Misnawati dan yang menjadi penerima adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WITA, disebuah rumah di Desa Tantaringin Rt. 01 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) dan Saksi Ihsan Kharisma Bin H. Ramlan ditangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram;
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan di pondok yang beralamat Desa Tantaringin Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan selatan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, dengan total dengan berat bersih 14,35 (Empat Belas Koma Tiga Lima) gram, yang tersimpan didalam kotak rokok LA berwarna ungu terletak di lantai pondok tersebut;
- Bahwa serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu yang disita oleh Penyidik dalam penguasaan Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, dan 4,76 (empat koma tujuh enam) gram yang tersimpan didalam kotak rokok LA berwarna ungu terletak di lantai pondok tersebut dan 0,54 (nol koma lima empat) gram yang berada didalam 1 (satu) buah dompet kecil dengan total keseluruhan 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) belum sempat

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram dengan total dengan berat bersih 14,35 (Empat Belas Koma Tiga Lima) gram kepada Sdr. CIUN (DPO) karena Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) sudah tertangkap terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa juga ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk, menyimpan, memiliki, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu Laporan Pengujian No: LHU.109.K.05.16.24.0642 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm., Apt., tertanggal 5 Juni 2024 sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/753/VI/Res.4.2/2024 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dengan hasil uji mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Surat Keterangan Nomor: B.0400/RSUHBK/MCU-NZP/400.7.22.1/05/2024 tanggal 18 Mei 2024 dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIM KASIM atas nama SAUKANI Als. ARUL Bin ISMIF RIFAI (alm) dengan dokter pemeriksa dr. Tifa Linda Sari, dengan hasil pasien dinyatakan **tidak teridentifikasi** menggunakan/mengkonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polres Tabalong pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 oleh Erwin, S.H., melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (alm) berupa 4 (empat) bungkus plastic klip berisikan serbuk kristal warna bening yang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,89 (empat belas koma delapan Sembilan) gram;

- Bahwa Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh Polres Tabalong pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 oleh Erwin, S.H., melakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram guna pemeriksaan ke Laboratorium POM Banjarmasin dan sisanya sebanyak 14,86 (empat belas koma delapan enam) gram guna pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) *juncto* pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Saukani Als Arul Bin Ismif Rifai (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menyediakan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual adalah pelaku menawarkan narkotika kepada orang lain untuk membeli atau memiliki atau menguasainya, sedangkan unsur menjual berarti pelaku menjual narkotika tersebut kepada orang lain, kemudian yang dimaksud membeli berarti pelaku dalam hal ini membeli narkotika dari orang lain yang menjualnya, selanjutnya yang dimaksud dengan menerima yaitu pelaku menerima narkotika dari orang lain. Yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli yaitu pelaku dalam hal ini sebagai pihak yang menghubungkan antara pembeli dan penjual dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu langsung dan untuk menjadi perantara tidak di persyaratkan harus mendapatkan keuntungan secara ekonomis, selanjutnya yang dimaksud dengan menukar yaitu pelaku menukar sesuatu benda atau barang yang dimilikinya dengan orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkoba kemudian yang dimaksud dengan menyerahkan yaitu pelaku menyerahkan narkoba tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkoba adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menyediakan dan menggunakan Narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WITA, tempat bermain water boom yang beralamat di Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. CIUN (DPO) memesan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 15 (lima belas) gram kepada Terdakwa yang dibayar dengan uang muka sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui transfer dengan nama pengirim Misnawati dan yang menjadi penerima adalah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. YANDU (DPO) menggunakan *handphone* untuk menyediakan serbuk bening Narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. CIUN (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. YANDU (DPO) meletakkannya serbuk kristal warna bening narkoba jenis sabu tersebut di depan pagar sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tantaringin Rt. 01 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan. Kemudian

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) untuk mengambil serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu tersebut di lokasi yang sudah ditentukan oleh Sdr. YANDU (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk harga 1 (satu) kantong serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram, harga dari YANDU (DPO) kepada Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari harga itu apabila sudah dibayar semuanya Terdakwa diberikan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) tiap kantongnya. Namun untuk 3 (tiga) kantong serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu pesanan dari Sdr CIUN (DPO) tersebut baru dibayar DPnya saja sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) oleh sdr, CIUN (DPO) melalui transfer dengan nama pengirim Misnawati dan yang menjadi penerima adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WITA, disebuah rumah di Desa Tantaringin Rt. 01 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) dan Saksi Ihsan Kharisma Bin H. Ramlan ditangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram. Kemudian dilakukan penggeledahan di pondok yang beralamat Desa Tantaringin Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan selatan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram, dengan total dengan berat bersih 14,35 (Empat Belas Koma Tiga Lima) gram, yang tersimpan didalam kotak rokok LA berwarna ungu terletak di lantai pondok tersebut;

Menimbang, bahwa serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu yang disita oleh Penyidik dalam penguasaan Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, dan 4,76 (empat koma tujuh enam) gram yang tersimpan didalam kotak rokok LA berwarna ungu terletak di lantai pondok tersebut dan 0,54 (nol koma lima empat) gram yang berada didalam 1 (satu) buah dompet kecil dengan total keseluruhan 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) belum

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram dengan total dengan berat bersih 14,35 (Empat Belas Koma Tiga Lima) gram kepada Sdr. CIUN (DPO) karena Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) sudah tertangkap terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa juga ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: LHU.109.K.05.16.24.0642 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm., Apt., tertanggal 5 Juni 2024 sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/753/VI/Res.4.2/2024 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dengan hasil uji mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) dalam dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, dan 4,76 (empat koma tujuh enam) gram yang tersimpan didalam kotak rokok LA berwarna ungu terletak di lantai pondok tersebut dan 0,54 (nol koma lima empat) gram yang berada didalam 1 (satu) buah dompet kecil dengan total keseluruhan 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) dalam dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga unsur **Narkotika Golongan I telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B.0400/RSUHBK/MCU-NZP/400.7.22.1/05/2024 tanggal 18 Mei 2024 dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDDIM KASIM atas nama SAUKANI Als. ARUL Bin ISMIF RIFAI (alm) dengan dokter pemeriksa dr. Tifa Linda Sari, dengan hasil pasien dinyatakan **tidak teridentifikasi** menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polres Tabalong pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 oleh Erwin, S.H., melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk bening yang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari Saksi Rasyid Ridha Bin

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lilik Subandi (alm) berupa 4 (empat) bungkus plastic klip berisikan serbuk kristal warna bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,89 (empat belas koma delapan Sembilan) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti oleh Polres Tabalong pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 oleh Erwin, S.H., melakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram guna pemeriksaan ke Laboratorium POM Banjarmasin dan sisanya sebanyak 14,86 (empat belas koma delapan enam) gram guna pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) ditangkap dan setelah dilakukan pengembangan Terdakwa juga ditangkap, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polres Tabalong pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 oleh Erwin, S.H., memiliki berat bersih 14,89 (empat belas koma delapan Sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dan Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) adalah sebagai Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm), perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm), maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan,

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa didapati bahwa Sdr. CIUN (DPO) memesan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yang dibayar dengan uang muka sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui transfer dengan nama pengirim Misnawati dan yang menjadi penerima adalah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr. YANDU (DPO) menggunakan *handphone* untuk menyediakan serbuk bening Narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. CIUN (DPO) tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) untuk mengambil serbuk kristal warna bening narkoba jenis sabu di lokasi yang sudah ditentukan oleh Sdr. YANDU (DPO) tersebut. Kemudian pihak kepolisian setelah mendapat informasi dari masyarakat menangkap Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) dan pada saat Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) ditangkap ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, dan 4,76 (empat koma tujuh enam) gram yang tersimpan didalam kotak rokok LA berwarna ungu terletak di lantai pondok tersebut dan 0,54 (nol koma lima empat) gram yang berada didalam 1 (satu) buah dompet kecil dengan total keseluruhan 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian, sehingga Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) belum sempat menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,82 (empat koma delapan dua) gram, 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram, 4,76 (empat koma tujuh enam) gram dengan total dengan berat bersih 14,35 (Empat Belas Koma Tiga Lima) gram kepada Sdr. CIUN (DPO) karena Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) sudah tertangkap terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa juga ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa dan Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) tersebut bukan semata-mata atas kehendaknya sendiri namun dikarenakan telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **sebagai percobaan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) sebagaimana yang terurai diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Percobaan Menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Rasyid Ridha Bin Lilik Subandi (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Tanpa Hak telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara **sah** melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan dari Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim untuk diberi hukuman ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim menilai pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam keadaan meringankan sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara **sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan 132 ayat (1) *juncto* 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastic klip berisi serbuk bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram, yang telah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram guna pemeriksaan ke Laboratorium POM Banjarmasin dan sisanya sebanyak 14,86 (empat belas koma delapan enam) gram guna pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Purple;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna Silver;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna ungu;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna abu-abu;

Oleh karena keberadaannya dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) *juncto* 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saukani Als Arul Bin Ismif Rifai (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Percobaan Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama **9 (sembilan) Tahun** serta Pidana Denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastic klip berisi serbuk bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram, yang telah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram guna pemeriksaan ke Laboratorium POM Banjarmasin dan sisanya sebanyak 14,86 (empat belas koma delapan enam) gram guna pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek LA Purple;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna Silver;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna ungu;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna abu-abu;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh kami Muhammad Nafis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., dan, Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Muhamad Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Adam Rifa'i, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Muhammad Nafis, S.H., M.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhamad Noryadi, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Tjg